



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 285/420/ TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS  
DEWAN ADAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
PERIODE 2025-2028

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa Kepengurusan Badan Pembina Adat Kabupaten Sangihe Periode 2022-2025, maka perlu menetapkan kembali pengurus dewan adat;
- b. bahwa pengurus dewan adat yang akan ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilihan Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); *ff*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe di Propinsis Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Pengurus Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Sangihe Periode 2025-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. 

- KEDUA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program kerja jangka pendek dan jangka panjang;
  - b. merencanakan pembinaan dan pengembangan budaya guna mempertahankan kebudayaan Daerah serta memperkuat persatuan dan kepribadian bangsa; dan
  - c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan budaya Daerah dengan menginventarisir kekayaan seni budaya sebagai bagian integral, aset budaya bangsa guna meningkatkan kualitas sumber daya kesenian dan kebudayaan.
- KETIGA : Pengurus sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sangihe.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *AB*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 24 Oktober 2025  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 285/420/ TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DEWAN

ADAT KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PERIODE 2025-2028

PENGURUS DEWAN ADAT

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PERIODE 2025-2028

KEPALA ADAT : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.  
WAKIL KEPALA ADAT : WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.  
PENASEHAT : 1. DRS. SIEGFRIED T. MAKAGANSA, MM;  
2. SUTARDJI MATANTU, S.PD.I;  
3. PDT. P. MADONSA, S.TH;  
4. DRS. YUPITER MAKASANGKIL, M.SI;  
5. DRA. NOVINTJE LAMBANAUNG, M.PD.  
KETUA UMUM : LUKMAN MAKAPUAS, S.PD.  
WAKIL KETUA I : NIKLAS MEHARE.  
WAKIL KETUA II : METTY BAWELLE, S.PD.  
WAKIL KETUA III : ALBERT ZOND MANUMPIL.  
WAKIL KETUA IV : DICKSON HALING.  
WAKIL KETUA V : HERMANTO MOHONIS, S.PD.  
SEKRETARIS : DEVID CH. MANSAUDA, SS.  
WAKIL SEKRETARIS : KARYA DHARMA P.M. P. ABAST, S.PD.  
BENDAHARA : JULIEN MANANGKALANGI, S.PD.

BIDANG I ADAT ISTIADAT DAN RITUS

KOORDINATOR : RIEDELS B. SIPIR, S.PD.  
ANGGOTA : 1. AHUSTA ANTARANI;  
2. CHRISTIAN NATINGKASE;  
3. SIMSON TENGGUE, S.PD;  
4. RINEKE KIRIMANG, S.PD;  
5. DRS. ERASMUS MALENDES; A

6. SJAHRUL O. B. PONTO;

7. DHARMAN AGAMA, S.PD.

BIDANG II TRADISI LISAN, TRADISI DAN BAHASA

KOORDINATOR : ERWIN HONTONG.

ANGGOTA : 1. PDT. JUN SALATU, S.TH;  
2. JUNIUS LAHU;  
3. ABNER SURATI;  
4. DRA. LENTJI ANEKE DAREDAS, M.PD;  
5. DAUD BULANGKASE;  
6. RIVALDO TAMARARIHA.

BIDANG III PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN TEKNOLOGI TRADISIONAL

KOORDINATOR : JEVRY H. LOMBOH.

ANGGOTA : 1. ALWINA LAHONDA, S.PD  
2. STENLY PONTOLAWOKANG;  
3. IRWIN SASIANG, S.P;  
4. NUSHARAKO SEHANG, S.PD;  
5. CHRISTINA S. PONTOLAWOKANG, S.A.P;  
6. JEVRI MANUEL MANSILATA.


BIDANG IV KESENIAN PERMAINAN RAKYAT DAN OLAHRAGA TRADISIONAL

KOORDINATOR : BILDAD SAUL.

ANGGOTA : 1. RIMUS KIRAMIS;  
2. VERY MAKAPUAS;  
3. WELFRED MANOLANG;  
4. SOSTENERS KARAME, S.PD;  
5. AKDENSIUS SERANG, S,PD;  
6. CEACILIA MANANGKALAGI.

BIDANG V MANUSKRIP DAN CAGAR BUDAYA

KOORDINATOR : YUNUS SINADIA

ANGGOTA : 1. HELFRICE SALAEN, SS;  
2. RIVALDY BENTELU;  
3. ABSON LAHENSE;  
4. DEDDY MAKASAEHE, S.SI; 

5. JUINDRAWATY MAKAPUAS, SOS;
6. FRISALDY SALAMA, S.HUB.INT. #

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI